

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dalam menyelesaikan konflik pendirian rumah ibadah dikecamatan marpoyan damai, FKUB telah menjalankan peranannya dengan baik. Peran tersebut dapat kita lihat dari kegiatan yang telah dilaksanakan oleh FKUB Kota Pekanbaru yaitu (1) Melakukan dialog. Kegiatan dialog ini melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus rumah ibadah, RT, dan RW. (2) Melakukan sosialisasi dalam bentuk mengadakan forum pertemuan dengan instansi terkait, dan mengadakan seminar-seminar. (3) Melakukan survey rumah ibadah, kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui keadaan faktual di lapangan supaya FKUB bisa mengambil keputusan dalam penyelesaian konflik yang terjadi. (4) Mengadakan sidang pleno dalam mengambil keputusan, (5) mendapatkan rekomendasi dari FKUB yang tebusannya langsung ke walikota. (6) Melakukan penguatan rumah ibadah. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat tentang peraturan menteri agama dan menteri dalam negeri tentang pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama.

#### B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Pekanbaru adalah:

1. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) hendaknya meningkatkan lagi peranannya dalam mewujudkan kerukunan umat beragama di Kota

Pekanbaru terutama dalam hal sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan dibidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat serta dalam proses permohonan pendirian rumah ibadat.

2. Untuk FKUB walaupun forum ini memiliki konsep “pasif”, “tidak boleh menjemput bola”, bukan berarti tidak peka terhadap persoalan-persoalan keagamaan. Tetapi diharapkan FKUB aktif dalam melihat persoalan-persoalan masyarakat terkait dengan problem keberagamaan.
3. Kepada pemerintah Kota Pekanbaru. FKUB merupakan forum yang menjembatani persoalan-persoalan keberagamaan antara masyarakat dan pemerintah, dan semua yang terkait dengan aktivitas FKUB dibiayai oleh APBD, maka jangan sampai pasca sosialisasi forum ini hanya dijadikan sarana untuk menjustifikasi besarnya pengeluaran pembiayaan Negara.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.